



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAJI IHSANUDIN, Laki-laki umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Menyer, Dusun Tapon, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. LALU WIRA BAKTI, SH,M.Pd, CLA., CIL dan LALU HAPIPUDIN HERDIAWAN, SH** H.Agus Karmawan,S.H. Keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Puri Dasbor Dusun Bore Desa Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah -NTB berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 20 / SK.PDT / AD.W / X / 2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 312/SK-HK/2023/PN.PYA tanggal 06 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

AMAQ NURMAN, Laki-laki, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Batu Ngangak Dusun Lebui Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 07 November 2023 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan gugatan ini diajukan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tanggal 28 Agustus 2012 bertempat di Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan transaksi jual beli sebidang tanah sawah seluas 40 are yang terletak di Orong Nyampen Dusun Lebui Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Bapak Mahzan
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Bapak Ruhman
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Muas
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Sahrudin

2. Bahwa jual beli tersebut disepakati dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayar chas dan tunai serta bertindak sebagai pembeli adalah Penggugat dan bertindak sebagai penjual adalah Tergugat sendiri dan tanah tersebut tercatat pada saat transaksi jual beli tersebut atas nama SPPT Tergugat (Amaq Nurman) dan pada saat itu juga dilakukan pengukuran luas tanah tersebut seluas 40 are dan antara Pembeli dan penjual tidak ada membuat suatu perjanjian yang mengikat antara Penggugat selaku pembeli maupun Tergugat selaku penjual

3. Bahwa kurang lebih 4 bulan kemudian dilakukan transaksi jual beli tersebut tiba-tiba tergugat mengukur kembali tanah yang telah dijual kepada Penggugat dengan alasan tanah yang diambil atau yang diukur oleh Penggugat melebihi luas yang disepakati sehingga langsung diukur dan diambil oleh Tergugat seluas 10 are ditempat yang sama tanpa seijin Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Bapak Mahzan
- Sebelah Selatan : Tanah H. Ihsanudin (sisa diambil Tergugat)
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Muas
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Sahrudin

Yang selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** dan saat ini dikuasai oleh Tergugat

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan peristiwa sebagaimana diuraikan diatas penggugat telah berupaya minta untuk dikembalikan obyek sengketa tersebut kepadanya namun Tergugat tetap mempertahankan dengan alasan yang tidak sesuai aturan dan hukum oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan sesuai hukum yang berlaku
5. Bahwa sejak dilakukan transaksi jual beli tanah seluas 40 are tersebut oleh Penggugat dan Tergugat sejak itulah Penggugat memindahnamakan SPPT dari nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat (H. Ihsanudin) dan sejak itulah pajak dibayarkan oleh Penggugat sampai saat ini.
6. Bahwa dengan kejadian apa yang dialami oleh Penggugat akibat ulah dari Tergugat, Penggugat sangat merasa di rugikan baik moril maupun materiil dan bila dihitung dari hasil tanah (obyek sengketa) hasil pertahun minimal 2 kali panen 2 ton pertahun x harga Rp. 1.000.000,- x 11 tahun = Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditambah harga tanah saat ini 10 are x Rp. 20.000.000,- = Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) demikianlah kerugian Penggugat akibat ulah dari Tergugat

Berdasarkan kronologis tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah jual beli sebidang tanah seluas 40 are yang dilakukan oleh Penggugat selaku Pembeli dan Tergugat selaku penjual
3. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengembalikan / menyerahkan kepada penggugat dengan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri / TNI)
4. Menghukum kepada Tergugat untuk mengganti kerugian atas hasil dari obyek sengketa selama dikuasai Tergugat sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
5. Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya yang bernama H.Lalu Wira Bakti, S.H., M.Pd, CLA., CIL dan Tergugat hadir menghadap sendiri,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023, upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah dan begitu pula Tergugat hadir dalam pertemuan pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, **Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn** sebagai Hakim Ketua, **Dewi Yolandasari Lenap, S.H.M.H** dan **Maulida Ariyanti, S.H.** masing-masing

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 07 November 2023, Putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, **Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn** sebagai Hakim Ketua, **Isnania Nine Marta, S.H.** dan **Maulida Ariyanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **R.B.Much,Alief Ardiya Wienata, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.M.Kn

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

R.B.MUCH.ALIEF ARDIYA WIENATA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp100.000,00;
3.....PNB	:	Rp20.000,00;
P relaas panggilan		
4.....Pan	:	Rp96.000,00;
ggilan		
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)		